



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA LANGSA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf d Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 33 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Langsa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Langsa Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 33 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Langsa perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Langsa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
15. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 1025);
16. Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Kota (Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 550);
17. Peraturan Walikota Langsa Nomor 19 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Tahun 2011 Nomor 311);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA LANGSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Langsa adalah prinsip, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kota Langsa sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Kota Langsa untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antara periode maupun antara entitas.
5. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
6. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Langsa.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Langsa selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
9. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
10. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan keuangan

berbasis akrual serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBK.

11. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
12. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah.
13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Pemerintah Kota Langsa yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Kota dan membayar seluruh pengeluaran Kota.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Kota Langsa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
16. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Kota Langsa yang diakui sebagai penggunaan nilai kekayaan bersih.
17. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
18. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
19. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
20. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
21. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembinaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
22. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
23. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
24. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

25. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
26. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
27. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
28. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Langsa.
29. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur laporan keuangan.
30. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
31. Pengungkapan adalah penyajian secara menyeluruh atas laporan keuangan baik lembar muka laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bermaksud sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa dan SKPK.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan agar laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi pada Pemerintah Kota Langsa sesuai dengan SAP.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. kebijakan Akuntansi;
- b. penerapan Kebijakan Akuntansi; dan
- c. ketentuan lain-lain.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 5

- (1) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. kerangka konseptual;
 - b. kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan;
 - c. kebijakan Akuntansi akun; dan
 - d. bagan Akun Standar dan konversi.
- (2) Kerangka Konseptual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat perumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Langsa.
- (3) Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf b memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan Pemerintah Kota Langsa yang meliputi :
 - a. laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
 - c. laporan Operasional (LO);
 - d. neraca;
 - e. laporan Perubahan Ekuitas;
 - f. laporan Arus Kas (LAK);
 - g. catatan atas Laporan Keuangan (CaLK); dan
 - h. laporan Keuangan Konsolidasian.
- (4) Kebijakan Akuntansi Akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat penjelasan tentang definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran penyajian dan pengungkapan.
- (5) Kebijakan Akuntansi Akun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. kebijakan 01 tentang Akuntansi Kas dan Setara Kas;
 - b. kebijakan 02 tentang Akuntansi Piutang;
 - c. kebijakan 03 tentang Akuntansi Persediaan;
 - d. kebijakan 04 tentang Akuntansi Dana Bergulir;
 - e. kebijakan 05 tentang Akuntansi Investasi;
 - f. kebijakan 06 tentang Akuntansi Aset Tetap;
 - g. kebijakan 07 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
 - h. kebijakan 08 tentang Akuntansi Dana Cadangan;
 - i. kebijakan 09 tentang Akuntansi Aset Lainnya;
 - j. kebijakan 10 tentang Akuntansi Aset Tidak Berwujud;
 - k. kebijakan 11 tentang Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa;
 - l. kebijakan 12 tentang Akuntansi Properti Investasi;
 - m. kebijakan 13 tentang Akuntansi Kewajiban;
 - n. kebijakan 14 tentang Akuntansi Pendapatan-LRA;
 - o. kebijakan 15 tentang Akuntansi Belanja;
 - p. kebijakan 16 tentang Akuntansi Transfer;
 - q. kebijakan 17 tentang Akuntansi Pembiayaan;
 - r. kebijakan 18 tentang Akuntansi Pendapatan-LO;
 - s. kebijakan 19 tentang Akuntansi Beban;
 - t. kebijakan 20 tentang Akuntansi Hibah; dan
 - u. kebijakan 21 tentang Akuntansi BLUD.

- (6) Bagan Akun Standar dan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pedoman bagi entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap dan konversi dalam penyajian laporan keuangan.

BAB V PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 6

- (1) Setiap Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi pada Pemerintah Kota Langsa dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan wajib berpedoman pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Langsa.
- (2) Ketentuan mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Langsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Pencatatan transaksi pelaksanaan anggaran disesuaikan dengan dokumen anggaran.
- (2) Dalam hal kodefikasi akun dokumen anggaran belum sesuai dengan BAS, Pemerintah Kota Langsa dapat melakukan konversi dalam penyajian laporan keuangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Langsa Nomor 33 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2017 Nomor 652) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Langsa Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 33 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2021 Nomor 965) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 30 April 2024 M
21 Syawal 1445 H

7/ Pj. WALIKOTA LANGSA, y.


SYARIDIN

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 30 April 2024 M
21 Syawal 1445 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,



SAID MAHDUM MAJID

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2024 NOMOR 1089